




ប្រឹក្សាភិបាល
 PEMERINTAH PROVINSI BALI
 គិរិយាបាលី
 DINAS KESEHATAN
 រោងចក្រសុខភាពចិត្ត
RUMAH SAKIT JIWA



លេខ គុសុមយុដ្ឋា ២៩ បង្គោល ៨០៦១៣, តេឡេហ្វូន (០៣៦៦) ៩១០៧៣-៩១០៧៤
 Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073-91074
 Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI
 NOMOR : T.41.500.3.10.1/5737/ADUM/RSJ

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DI RUMAH SAKIT JIWA
 PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan, pada bagian menimbang huruf a menyebutkan “bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan”;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali perlu menetapkan Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Maklumat Pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07/MENKES/312/2020 Tahun 2020 tentang Standar Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan;
7. Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/I/0173/2020 Tentang Ijin Oprasional Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi, (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 41);
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit, (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali wajib dipublikasikan secara luas, jelas, dan terbuka kepada masyarakat, melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- KETIGA : Maklumat Pelayanan wajib ditampilkan pada setiap ruang pelayanan publik di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 1 Maret 2024
DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA
PROVINSI BALI



dr. NI WAYAN MURDANI, M.A.P
Pembina (W/a)
NIP. 197607142009022003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA PROVINSI BALI
NOMOR : T.41.500.3.10.1/5737/ADUM/RSJ
TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DI RUMAH SAKIT JiWA
PROVINSI BALI



ပိမိၼ်ႈႁူၺ်ႇႁူၺ်ႇႁူၺ်ႇ
 PEMERINTAH PROVINSI BALI
 မိၼ်ႈႁူၺ်ႇႁူၺ်ႇ
 DINAS KESEHATAN
 ၼူၼ်ႇႁူၺ်ႇႁူၺ်ႇ
RUMAH SAKIT Jiwa



ၼူၼ်ႇႁူၺ်ႇႁူၺ်ႇႁူၺ်ႇႁူၺ်ႇႁူၺ်ႇ
 Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073-91074
 Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

MAKLUMAT PELAYANAN

**“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP
 MENYELENGGARAKAN PELAYANAN
 SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH
 DITETAPKAN, AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN
 TERUS-MENERUS DAN APABILA TIDAK
 MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA
 SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI
 SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 YANG BERLAKU”**

Ditetapkan di Bali
 pada tanggal 1 Maret 2024
 DIREKTUR, RUMAH SAKIT Jiwa
 PROVINSI BALI



dr. NI WAYAN MURDANI, M.A.P
 Pembina (IV/a)
 NIP. 197607142009022003